



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR IMI.1-009.HH.01.03 TAHUN 2025
TENTANG**

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025

SEKRETARIS JENDERAL JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa pejabat/ pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menangani pengaduan masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:
1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi;
 2. Penanggung jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
 3. Ketua : Ketua Tim Kerja Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
 4. Anggota :
 - 4.1. Yolanda Rosylvia Juniar, Penanggung Jawab Tim Pengelolaan Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.2. Shinta Dewi Puruhita, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.3. Irnadika Natasia Tiominar, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.4. Shinta Dewi Puruhita, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.5. Agung Kurniawan, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.6. Feni Yuli Triani, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.7. Rivaldo Anugerah Zendrato, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.8. Satria Yulanda, Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.9. Annawaty Betawinda Manihuruk, Analis Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.10. Faris Agung W, Analis Hukum pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.11. Afif Kresna Swandatresna, Pengatur Umum pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.12. Maria Rosalin Tambunan, Arsiparis Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4.13. Immas Sariwijaya, Arsiparis Terampil pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyiapkan informasi dan data dukung yang diperlukan dalam menangani pengaduan masyarakat;
 2. Menangani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian;
 3. Mempublikasikan saluran pengaduan masyarakat yang disediakan secara berkala;
 4. Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat per semester;
 5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi ini hingga 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SANDI ANDARYADI

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.